

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pidana penjara merupakan suatu bentuk pidana hukuman berupa pembatasan kebebasan bergerak seseorang terpidana (menempatkan orang yang melakukan tindakan kejahatan) di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Seorang terpidana wajib mentaati semua peraturan dari tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai Lembaga Pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Sehingga fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana) pada hakikatnya memandang warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan terpadu. Dalam perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan haruslah berdasarkan dengan sistem pemasyarakatan yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penjara adalah “sekolah bagi narapidana” untuk menyiapkan mereka agar dapat hidup, dapat diterima, dan mampu bersaing dalam dunia sosial yang nyata. Ritual pendisiplinan dan individualisasi dengan demikian tidak selamanya dilakukan dalam lembaga represif (seperti penjara), akan tetapi pendisiplinan dalam masyarakat modern juga dapat dilakukan melalui proses interaksi sehari-hari.

Sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Undang-Undang no.12 tahun 1995, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dan sistem kepenjaraan yang diatur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Maka penulis melihat bahwa fungsi LAPAS dalam undang-undang sangat penting untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Pengertian mantan warga binaan dalam undang-undang tentang pemasyarakatan merupakan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Mantan warga binaan merupakan seseorang yang pernah melakukan tindakan kejahatan dan

menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik itu kerugian secara ekonomi, psikologi maupun sosial.

Mantan warga binaan yang pernah melakukan tindakan kejahatan tidaklah mudah diterima oleh masyarakat dan mantan warga binaan akan mengalami kesulitan saat berada dalam masyarakat dengan adanya label sebagai seorang yang telah melakukan perbuatan kriminalitas yang telah banyak merugikan masyarakat dalam bentuk material maupun dalam bentuk moral.

Mantan warga binaan memiliki harapan untuk dapat kembali kedalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik namun dengan adanya label yang mantan warga binaan miliki membuat mantan warga binaan kesulitan untuk kembali berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa mantan warga binaan adalah orang yang akan membuat kerusuhan yang selalu meresakan masyarakat sehingga masyarakat melakukan penolakan dan mewaspadainya. Kesulitan yang dialami mantan warga binaan antara lain kesulitan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat disekitarnya bahkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.

Fenomena tindakan diskriminatif yang dihadapi oleh mantan warga binaan akan berdampak yang kurang baik bagi mantan warga binaan setelah terbebas dari rumah tahanan, karena mantan warga binaan merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mantan warga binaan akan cenderung untuk kembali melakukan tindakan kriminalitas yang pernah dilakukannya.

Di Lingkungan Pasar III dan Pasar IV Sunggal terdapat beberapa mantan warga binaan yang pernah terlibat dalam berbagai kasus kriminalitas. Dari

beberapa mantan warga binaan tersebut ada yang telah diterima dalam masyarakat dan ada juga yang tidak diterima dalam masyarakat. Mantan warga binaan dapat dikatakan telah diterima oleh masyarakat karena mantan warga binaan telah mendapatkan pekerjaan bahkan ada yang membuka usaha sendiri, proses penerimaan mantan warga binaan oleh masyarakat membutuhkan kurung waktu yang cukup lama. Dalam kurung waktu tiga tahun lebih mantan warga binaan terus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dan pekerjaan namun untuk mendapatkan hal tersebut, tidaklah mudah bagi mantan warga binaan meskipun demikian mantan warga binaan selalu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat bertahan hidup.

Selama tiga tahun belakangan ini mantan warga binaan tidak melakukan perbuatan kriminal dan bersikap baik terhadap masyarakat dengan bersikap dan perbuatan baik yang mantan warga binaan lakukan sehingga mantan warga binaan mendapatkan kepercayaan kembali dan memiliki pekerjaan. Dengan adanya pekerjaan yang mantan warga binaan dapatkan maka dapat disimpulkan bahwa mantan warga binaan telah diterima kembali oleh masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun ada juga mantan warga binaan yang belum dapat diterima oleh masyarakat karena mantan warga binaan masih sering melakukan tindakan kriminal bahkan sampai sekarang mantan warga binaan masih sering masuk keluar penjara. Tidak diterimanya mantan warga binaan dalam masyarakat membuat mantan warga binaan terasingkan dalam lingkungan masyarakat.

Maka dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan stereotip masyarakat terhadap mantan warga binaan dalam menghadapi kendala setelah bebas dari LAPAS.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai diatas, maka dapat diambil suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Stereotip masyarakat terhadap mantan warga binaan dalam berinteraksi dengan masyarakat Di Lingkungan Pasar 3 Dan Lingkungan Pasar 4 Sunggal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi mantan warga binaan dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat Di Lingkungan Pasar 3 dan Lingkungan Pasar 4 Sunggal.
3. Masa depan mantan warga binaan Di Lingkungan Pasar 3 dan Lingkungan Pasar 4 Sunggal
4. Tanggung jawab keluarga terhadap mantan warga binaan Di Lingkungan Pasar 3 Dan Pasar 4 Sunggal.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana stereotip masyarakat terhadap mantan warga binaan dalam berinteraksi dengan masyarakat Di Lingkungan Pasar 3 dan Lingkungan Pasar 4 Sunggal?
2. Apa saja kendala yang dihadapi mantan warga binaan dalam proses kembali ke masyarakat Di Lingkungan Pasar 3 Dan Pasar 4 Sunggal?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan mantan warga binaan dalam menghadapi kendala setelah kembali ke masyarakat Di Lingkungan Pasar 3 Dan Pasar 4 Sunggal?
4. Bagaimana peran keluarga dalam proses penerimaan mantan warga binaan di masyarakat Lingkungan Pasar 3 Dan Pasar 4 Sunggal?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui streatip masyarakat terhadap mantan warga binaan dalam berinteraksi dengan masyarakat Di Lingkungan Pasar 3 Dan Pasar 4 Sunggal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh mantan warga binaan setelah bebas dari LAPAS
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan mantan warga binaan agar diterima dalam masyarakat
4. Untuk mengetahui peran keluarga dalam proses penerimaan mantan warga binaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis untuk ilmu pengetahuan menambah kajian sosiologi kepenjaraan
2. Manfaat praktis untuk mantan warga binaan yang belum berhasil diterima dalam masyarakat supaya bisa berhasil seperti yang lain.